



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ISBAT NIKAH TERPADU

Nomor : 130.7/27/Pem/VII/2019

Nomor : W10.A6/1425/HK.05/VII/2019

Nomor : B-3368/KK.10.06/1/HM.02/07/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ADE SUGIANTO, S.IP. : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Hj. SRI SULISTYANI : Wakil Ketua Kantor Pengadilan Agama
ENDANG SETYAWATI, Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat
SH, M.Si berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138/KMA/SK/VIII/2018 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada lingkungan Pengadilan Agama, tanggal 09 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. Drs. H. USEP SAEPUK
MUHTAR, M.Pd.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03843 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Administrator pada Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Isbat Nikah Terpadu dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

- (1) Mempererat kerja sama dan silaturahmi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pengesahan status pernikahan bagi yang telah melakukan pernikahan diluar Undang-Undang Pernikahan.
- (3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan legalitas tentang sah tidaknya suatu pernikahan melalui surat nikah atau akta nikah.
- (4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan diluar Undang-Undang Perkawinan.

PASAL 2

SASARAN

Ditujukan atau diperuntukan bagi sebagian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang belum memiliki akte nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Peningkatan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Pengembangan pola kerja sama dengan Intansi Pemerintah Daerah;
- (3) Penerbitan Surat Nikah/Akta Nikah sebagai pengakuan pengesahan status anak.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU menyediakan anggaran kegiatan Isbat Nikah Terpadu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menghimpun calon peserta Isbat Nikah Terpadu melalui kerja sama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi profesi dan kemasyarakatan di berbagai tingkatan;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan persidangan Isbat Nikah sesuai perjanjian;
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban menerbitkan Akta Kelahiran;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengeluarkan putusan penetapan sidang Isbat Nikah;
- (6) PIHAK KETIGA berkewajiban menerbitkan akta nikah dan memberikan salinan akta nikah.

PASAL 5

PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Kegiatan Isbat Nikah Terpadu dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini tanpa terkait waktu sesuai ayat (1).

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



4 H. ADE SUGIANTO, S.IP.

PIHAK KEDUA,



Hj. SRI SULISTYANI
4 . ENDANG SETYAWATI,
SH., M.Si.

PIHAK KETIGA,



Drs. H. USEP SAEPUDIN
MUHTAR, M.Pd.